SALINAN

BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 383 /404.101.2/B/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2026 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan Kabupaten Ngawi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2026 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 424);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 17);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 06);
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 63 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Rapat atau Pertemuan di Dalam dan di Luar Kantor, Pengadaan Kendaraan Dinas dan Pemeliharaan (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 65);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 174 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 176) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 7 Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2026 Nomor 07);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan Kabupaten Ngawi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Verifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melakukan inventarisasi, identifikasi jenis dan jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan;
b. melakukan verifikasi identitas Pengembang Perumahan;
c. melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen teknis berupa rencana tapak atau peta bidang tanah;
d. menyusun berita acara verifikasi dokumen administratif Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan yang akan diserahkan oleh Pengembang Perumahan berdasarkan permohonan Pengembang Perumahan di wilayah kerjanya sesuai rencana tapak;
e. menyusun jadwal kerja tim verifikasi;
f. melakukan penilaian kondisi fisik untuk mengetahui kelayakan dan keberfungsian Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan termasuk Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan Telantar terhadap kesesuaian rencana tapak dengan kondisi di lapangan dan persyaratan teknis Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan lainnya;
g. menyusun berita acara hasil penilaian Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan;
h. menyusun berita acara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan;
i. menyusun dan menyampaikan laporan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan secara berkala kepada Bupati; dan
j. tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/36/404.101.2/B/2025 tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Pelaksana Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/48/404.101.2/B/2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 27 Oktober 2026

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 100.3.3.2/383 /404.101.2/B/2026
TANGGAL : 27 Oktober 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN KABUPATEN NGAWI

No.	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
2.	Sekretaris	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi
3.	Anggota:	a. Inspektur Kabupaten Ngawi b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ngawi c. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi d. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Ngawi e. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi f. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi g. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi h. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi i. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi j. Camat Setempat k. Lurah/Kepala Desa Setempat l. Penilai Pemerintah atau Penilai Publik

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 100.3.3.2/383 /404.10.2/B/2026
TANGGAL : 27 Oktober 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN KABUPATEN NGAWI

No.	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
2.	Sekretaris	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi
3.	Anggota:	a. Inspektur Kabupaten Ngawi b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ngawi c. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi d. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Ngawi e. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi f. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi g. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi h. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi i. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi j. Camat Setempat k. Lurah/Kepala Desa Setempat l. Penilai Pemerintah atau Penilai Publik

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO